

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan saat ini dapat dilakukan pada waktu sebelum perkawinan atau setelah perkawinan berlangsung atas persetujuan bersama untuk membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh notaris. Dalam perkembangan yang terjadi di masyarakat banyak terjadinya permasalahan yang dihadapi oleh suami dan istri dalam menjalankan kehidupan perkawinan terutama dalam hal mengenai harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan sehingga perjanjian perkawinan menjadi sebuah solusi untuk melindungi harta kekayaan masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan notaris dalam pengesahan akta perjanjian perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan legalitas akta perjanjian perkawinan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara dengan Notaris Kabupaten Purworejo dan Kepala Saksi Perkawinan dan Perceraian Kantor Catatan Sipi Kabupaten Purworejo, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dalam Penulisan Hukum ini adalah pertama, pengesahan oleh notaris memberikan kekuatan hukum yang sah pada akta perjanjian perkawinan, dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tetap mendasarkan pada UUP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015. Kedua, Pelaksanaan legalitas akta perjanjian perkawinan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil harus memenuhi prinsip publisitas berupa pencatatan perjanjian perkawinan oleh dukcapil. Bentuk legalisasi yang dilakukan kantor catatan sipil berupa catatan pinggir pada pelaporan akta perjanjian perkawinan. Legalisasi ini merujuk pada pencatatan dan verifikasi akta perjanjian perkawinan dengan memberikan legalisasi atau cap resmi yang menunjukkan bahwa akta telah disahkan oleh pihak yang berwenang sehingga akta tersebut dapat diakui secara sah oleh pihak ketiga.

Kata Kunci: Kewenangan, Notaris, Perjanjian Perkawinan

ABSTRACT

Currently, Marriage agreements can now be made before the marriage or after the marriage takes place with mutual agreement to make a written agreement ratified by a notary. In the developments that occur in society, there are many problems faced by husbands and wives in carrying out married life, especially in terms of assets obtained during marriage, so that a marriage agreement becomes a solution to protect the assets of each party. This research aims to determine the authority of a notary in ratifying marriage agreement deeds. Apart from that, this research also aims to determine the implementation of the legality of marriage agreement by the population and civil registration services.

This research uses an empirical approach method, the data used in this research uses primary data and secondary data. Primary data in this research was obtained from interviews with the Purworejo Regency Notary and the Chief Witness for Marriage and Divorce at the Purworejo Regency Civil Registry Office, while secondary data was obtained through literature study of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used is a qualitative data analysis method.

The results of the research in Legal Writing are first, ratification by a notary gives valid legal force to the marriage agreement deed, made in accordance with applicable legal provisions and protecting the rights and obligations of the parties involved in the agreement. The notary in making the marriage agreement deed after the marriage has taken place still relies on the UUP and Constitutional Court Decision No.69/PUU-XIII/2015. Second, the implementation of the legality of the marriage agreement by the population and civil registration service must comply with the principle of publicity in the form of recording the marriage agreement by the dukcapil. The form of legalization carried out by the civil registry office is in the form of marginal notes in the reporting of the marriage agreement deed. This legalization refers to the recording and verification of the marriage agreement deed by providing legalization or an official stamp which shows that the deed has been approved by the competent authority so that the deed can be legally recognized by third parties.

Keywords: Authority, Notary, Marriage Agreement